BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penerapan sistem ini mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan alat bukti semata maupun hanya berdasarkan keyakinan hakim tanpa didukung alat bukti yang sah.1

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*) memberikan dasar kewenangan bagi hakim untuk tidak terikat secara formalistik terhadap rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam hal ini berwenang melakukan penilaian terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan guna menemukan kebenaran materiil serta menetapkan kualifikasi hukum yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak dapat diposisikan semata sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi), melainkan sebagai penafsir aktif yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan substantif dalam putusan yang dijatuhkan.2

Perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* menghadapi tantangan, terutama dalam perkara-perkara kompleks tindak pidana korupsi yang melibatkan mekanisme dakwaan berlapis antara dakwaan primair dan subsidair.[3] Perdebatan tersebut muncul karena tidak adanya eksplisit dalam KUHAP yang mengatur secara rinci prosedur dan perubahan

---

[1] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.277

[2] Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol. 2 No.1 (2013), h.98

[3] Romli Atmasasmita, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol. 2 Nomor 3 (2013), h. 361.

dari dakwaan primair ke subsidair, sehingga menimbulkan variasi praktik di berbagai proses.[4] Terjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh hakim dalam menuntuntaskan ketidakterpenuhinya seluruh unsur dakwaan primair terlebih dahulu, ataukah dapat langsung menilai dakwaan subsidair ketika dalam persidangan lebih mengarah pada kualifikasi delik yang dimaksud.[5] Persoalan ini semakin kompleks dalam kasus tindak pidana korupsi yang memiliki unsur-unsur delik bersifat teknis dan memerlukan pembuktian melalui alat bukti yang kompleks seperti laporan audit, keterangan ahli, dan dokumen.[6] Inkonsistensi dalam penerapan standar pembuktian pada suatu dakwaan dapat berimplikasi pada kepatuhan hukum dan sekaligus membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.[7]

Kewenangan hakim dalam Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* bersumber dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[8] Ketentuan tersebut menunjukkan hakim bahwa memiliki kemampuan untuk membentuk berdasarkan penilaian alat terhadap bukti, bukan hanya-mata berdasarkan rumusan dakwaan yang umum.[9]Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dengan demikian menjadi instrumen yang memungkinkan hakim untuk melakukan pelestarian dari dakwaan primair ke subsidair apabila pembuktian menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[4] Kristian dan Yopi Gunawan, "Penerapan Sistem Pembuktian Negatif dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* , Vol. 2 No.1 (2015), h. 84.

[5] Agus Surono, "Problematika Hukum Dakwaan Subsidaritas dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* , Vol. 5 No.2 (2016), h. 113.

[6] Indriyanto Seno Adji, "Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia* , Vol. 6 Nomor 2 (2009), h. 207.

[7] Deni Setyo Bagus Yuherawan, "Implikasi Sistem Pembuktian terhadap Kepastian Hukum dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , Vol. 20 Nomor 1 (2013), h. 12.

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

[9] Rimdan, "Kebebasan Hakim dalam Penilaian Pembuktian Berdasarkan Sistem Negatief Wettelijke Bewijstheorie," *Jurnal Konstitusi* , Vol. 9 Nomor 4 (2012), h. 661.

bahwa fakta persidangan lebih sesuai dengan kualifikasi delik dalam dakwaan subsidair.[10]

Pemahaman terhadap Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan hakim yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.11 Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merupakan syarat bagi kerjasamanya untuk membiayai yang independen dan imparsial, yang tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak seperti termasuk oleh dakwaan pengambilan umum.[12] Sistem Negatief Wettelijk Bewijsstelsel merupakan manifestasi konkret dari prinsip kebebasan hakim dalam ranah pembuktian dan kualifikasi kualifikasi delik, yang harus dijalankan secara rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[14]

Penerapan sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perkara pidana umum lainnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi kerap kali dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan aparatur negara yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan kewenangan. Para pelaku korupsi lazimnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai sistem hukum dan administrasi pemerintahan, sehingga mereka mampu menyembunyikan jejak-jejak perbuatan koruptif dengan cara yang sangat canggih. Dalam konteks inilah sistem pembuktian yang bersifat konvensional seringkali menghadapi kendala serius, sehingga diperlukan pendekatan pembuktian yang lebih komprehensif dan progresif untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.[13] Merespons tantangan tersebut, pembentuk undang-undang di

SUNAN GUNUNG DJATI

---

[10] Pagar M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* , Vol. 12 Nomor 3 (2012),.h 482

[11] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk., 2002). h.177

[12] Ahmad Rifai, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* , Vol. 12 No.2 (2013), h. 222.

[13]Muwahid, M. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Yustisia, 1(2), h. 1.

Indonesia telah meletakkan beberapa ketentuan khusus dalam regulasi tindak pidana korupsi yang memberikan dimensi berbeda dalam sistem pembuktian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) memperkenalkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan korupsi. Dengan mekanisme ini, terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Kebijakan hukum pidana ini merupakan terobosan luar biasa yang menggeser paradigma pembuktian konvensional di mana pada umumnya beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum sebagai representasi negara.[14]

Praktik penerapan sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* pada perkara korupsi di pengadilan menuntut hakim untuk secara cermat dan teliti mengevaluasi setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan. Pasal 184 KUHAP menetapkan lima jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara korupsi, jangkauan alat bukti ini semakin diperluas dengan memasukkan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perluasan jenis alat bukti ini merupakan respons terhadap perkembangan modus operandi korupsi yang semakin memanfaatkan teknologi informasi, sehingga kejahatan ini tidak lagi meninggalkan bukti-bukti fisik yang mudah ditemukan.[15] Mekanisme pembuktian unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam penanganan perkara ini. Setiap elemen perbuatan yang didakwakan harus

[14]Sagita, A. (2017). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Respublica, 17(1), h. 22.

[15]Hermansyah, H. (2020). Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. UNES Journal of Swara Justisia, 4(2), h. 95.

dibuktikan secara konkret dan meyakinkan di hadapan majelis hakim. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan pasal-pasal yang paling sering didakwakan dalam perkara korupsi, mengandung beberapa unsur delik yang masing-masing harus terbukti secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.[16]

Pembuktian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan aspek yang paling dinamis dan sering menjadi perdebatan intensif di persidangan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya telah mengembangkan tafsiran yang luas atas unsur melawan hukum ini, meliputi baik sifat melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil terjadi apabila suatu perbuatan telah nyata-nyata bertentangan dengan rumusan ketentuan undang-undang, sementara sifat melawan hukum materiil terjadi apabila suatu perbuatan bertentangan dengan asas-asas hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menegaskan bahwa penerapan sifat melawan hukum materiil harus dilakukan dengan sangat hati-hati guna melindungi kepastian hukum dan hak-hak terdakwa.[17]

Aspek penting lainnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi seringkali merupakan tantangan tersendiri bagi jaksa penuntut umum, karena niat jahat merupakan kondisi batin yang tidak kasat mata dan hanya dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh terdakwa. Doktrin hukum pidana

---

[16]Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), h. 37.

[17]Sudirman, S., Mas, M., & Hamid, A. H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(1), h. 38.

mengemukakan bahwa pembuktian unsur subjektif ini dapat dilakukan melalui pendekatan inferensial, di mana kesengajaan atau niat jahat disimpulkan dari fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Dalam konteks ini, keyakinan hakim memegang peranan yang sangat signifikan, sebab hanya hakim yang dapat menilai secara komprehensif apakah rangkaian fakta persidangan cukup untuk membuktikan adanya niat jahat dalam diri terdakwa.[18]

Penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* memiliki relevansi khusus dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat kompleksitas unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki berbagai bentuk dan unsur yang berbeda-beda, mulai dari unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" hingga unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".[19] Perbedaan unsur-unsur delik tersebut menuntut kejelian hakim dalam penilaian fakta evaluasi dan penentuan kualifikasi yang tepat, yang tidak selalu sejalan dengan dakwaan umum.[20] Aspek pembuktian unsur "melawan hukum" dan unsur "kerugian keuangan negara" seringkali memerlukan keahlian khusus dan melibatkan alat bukti yang kompleks, seperti keterangan ahli, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta bukti-bukti dokumen keuangan yang memerlukan interpretasi mendalam.[21]

Penggunaan dakwaan alternatif dalam bentuk primair dan subsidair benar-benar memberikan diagnostik umum untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan

---

[18]Misbahudin, M., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). Implementasi Pembatasan Penerapan Asas Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(1), h. 3.

[19] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), h. 234-237.

[20] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[21] Tri Agus Gunawan, "Peranan Laporan Hasil Audit BPK/BPKP sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol. 5 No.2 (2016), h. 288.

hasil pembuktian di persidangan.[22] Fleksibilitas tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hakim seharusnya menyikapi konstruksi dakwaan tersebut, khususnya dalam menentukan urutan pembuktian dari dakwaan primair ke subsidair.

Putusan-putusan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penafsiran hakim terhadap unsur delik dan alat bukti dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda-beda, meskipun sama-sama berlandaskan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel,* Sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara komprehensif seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur delik tidak hanya didasarkan pada konstruksi dakwaan, tetapi juga pada keyakinan hakim yang dibangun dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Peralihan dakwaan primair ke subsidair di Pengadilan Negeri Bandung dapat diamati pada putusan No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg[23] yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JN sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sejumlah denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta uang pengganti sejumlah Rp349.251.463,- dikurangi titipan di Kejaksaan Negeri Kuningan sejumlah Rp218.713.963,- sehingga sisa yang harus dibayar adalah Rp130.537.500,00 dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tersebut, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada

[22] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 76.

[23] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

perpaduan alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan. Terkait dakwaan primair yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, majelis hakim menyatakan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya tersebut tidak terpenuhi.[24] Pijakan hakim dalam menyimpulkan hal tersebut bersumber dari keterangan para saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana dan kebijakan pemotongan dilakukan dalam kerangka operasional atau kebiasaan institusional yang sudah berjalan, sehingga perbuatan tersebut tidak didasarkan pada niat murni untuk memperkaya diri sendiri secara subjektif. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* serta fakta-fakta persidangan tersebut membuat majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan jabatan, sehingga dakwaan primair dinyatakan gugur atau tidak terbukti tanpa perlu melanjutkan pemeriksaan pada unsur memperkaya secara mutlak.[25]

Pengesampingan dakwaan primair diikuti dengan langkah majelis hakim yang mengalihkan pembuktian pada dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Keyakinan bahwa dakwaan subsidair ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersandar pada pijakan alat bukti yang saling bersesuaian, meliputi alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan yang menetapkan nilai kerugian negara nyata sebesar Rp349.251.463,00, serta dikuatkan oleh keterangan para ahli audit seperti H. Aang Nugraha Romdhona, Irvan Adisatrio, dan Badar Nursakti yang menjelaskan validitas metode akuntansi investigatif tersebut di persidangan. Pengakuan Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi turut memperkuat keyakinan hakim karena mengonfirmasi bahwa Terdakwa secara sadar

[24] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 142-150
[25] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 142-150

menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan mengelola serta menyimpan dana tanggung renteng maupun selisih bunga di luar rekening resmi lembaga. Perpaduan antara alat bukti surat (laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan), keterangan ahli, dan fakta perbuatan jabatan tersebut menghadirkan keyakinan rasional bagi majelis hakim untuk menyatakan unsur penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sempurna. [26]

Berdasarkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Inti perbuatan dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg, Terdakwa JN didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Perbuatan tersebut berkaitan dengan pemotongan dana kelompok perempuan UPK Cibingbin dan selisih laporan jasa sebesar 2% yang merugikan keuangan negara sebesar Rp349.251.463,00 berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan.[27]

Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg menimbulkan persoalan pada dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan unsur "secara melawan hukum" pada Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor) tidak terpenuhi. Seharusnya, sebagaimana telah diuraikan Majelis sendiri dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dimaknai dalam arti formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pengujiannya semestinya dilakukan dengan menilai fakta konkret perbuatan Terdakwa, yaitu penahanan dana tanggung renteng serta manipulasi persentase bunga pinjaman kelompok sebesar 17% yang dibebankan kepada kelompok namun hanya dilaporkan sebesar 15% dalam laporan pertanggungjawaban, apakah bertentangan dengan peraturan yang mengatur

[26] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 142-150
[27] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 142

pengelolaan dana tersebut.[28] Namun pada kenyataannya, kesimpulan "tidak terpenuhi" itu justru dijatuhkan semata-mata melalui argumen kategorisasi pasal berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa objek kejahatan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa karena jabatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 3, tanpa menguji fakta-fakta tersebut terhadap kerangka formil yang telah diuraikan sebelumnya.[29]

Ketidaksesuaian ini semakin nyata mengingat berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700.1.2.2/4/Sekretariat tanggal 28 Mei 2025, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp349.251.463,00 yang berasal dari dana tanggung renteng dan selisih bunga pinjaman kelompok yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti pernikahan dan biaya kuliah, namun fakta tersebut sama sekali tidak tersentuh dalam pertimbangan lebih lanjut karena Dakwaan Primair telah dinyatakan gugur begitu unsur "secara melawan hukum" itu sendiri dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga unsur-unsur berikutnya dalam Pasal 2 ayat (1) tidak lagi diperiksa oleh Majelis.[30] Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang tegas antara kerangka pengujian formil yang telah diuraikan Majelis Hakim di awal pertimbangan dengan kerangka kategorisasi lex specialis yang sesungguhnya digunakan untuk menggugurkan unsur delik tersebut.

Putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg[31] menampilkan dinamika yang serupa, di mana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan dakwaan subsidair dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim, dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (Empat) Bulan, serta tambahan pidana

[28] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 142-143
[29] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 145-146
[30] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 98, 149–150.
[31] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 295

uang pengganti sebesar Rp1.723.500.000,- dengan akuntansi titipan pada tanggal 20 Februari 2025 dan 6 Mei 2025 sejumlah Rp1.330.000.000,- dan Rp1.961.280.000,- (setara USD 120.000 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 20 Februari 2025) yang diperhitungkan secara proporsional dengan bagian tanggung jawab penipuan sebesar Rp385.490.864,-, serta titipan tanggal 19 Agustus 2025 sejumlah Rp30.000.000,-, sehingga sisa uang pengganti yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.338.009.136,- dengan apabila tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah pemberian ketentuan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Inti perbuatan dalam putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg adalah "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan Terdakwa MFA bersama-sama dengan saksi MYA, bentuk perbuatannya meliputi manipulasi dan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) STIA Bagasasi Bandung Angkatan 2021 s.d. 2022, yang melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (antara lain UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, Permendikbud PIP, Persesjen Kemendikbudristek, dan UU Yayasan) dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp20.777.890.150,00.[32]

Keyakinan atas Kesalahan Terdakwa (Primair Tidak Terbukti & Subsider Terbukti Berdasarkan Alat Bukti); Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor) karena berdasarkan penilaian terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi, unsur "memperkaya korporasi" dinilai belum memenuhi keyakinan hukum yang kuat akibat minimnya analisis substantif terhadap kondisi keuangan yayasan, meskipun terdapat fakta pengalihan dana untuk operasional lembaga. Namun, berdasarkan rangkaian alat bukti sah yang sama meliputi keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa Majelis Hakim

[32] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 4-28.

meyakini bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan *Subsider* (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Hal ini menunjukkan keyakinan hakim bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan/kedudukan yang merugikan keuangan negara telah terpenuhi secara hukum.

Keyakinan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dan Aliran Dana; Hakim meyakini adanya keterlibatan dan perbuatan bersama-sama (turut serta) antara Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Bagasasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (KIP Kuliah) serta pungutan yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dan alat bukti surat, yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

Persoalan yang muncul dari Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg terletak pada minimnya penilaian substantif terhadap unsur "memperkaya... suatu korporasi" dalam Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor), dibandingkan dengan kedalaman analisis pada unsur paralelnya, "menguntungkan... suatu korporasi", dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3 UU Tipikor), padahal keduanya bersumber dari fakta hukum yang identik, yaitu pengalihan dana KIP-Kuliah mahasiswa untuk kebutuhan operasional Yayasan Pendidikan Bagasasi.[33]

Pertimbangan unsur "memperkaya", Majelis Hakim hanya menyatakan tidak menemukan fakta pertambahan kekayaan pada diri Terdakwa MFA bersama Saksi MYA sementara frasa "atau dengan korporasi" sekadar ditempelkan di ujung kalimat yang sama tanpa disertai uraian fakta atau analisis tersendiri mengenai kondisi keuangan yayasan, sehingga keseluruhan unsur dinyatakan tidak terpenuhi dan Dakwaan Primair pun gugur tanpa mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.[34] Sebaliknya, pada pertimbangan unsur "menguntungkan" di Dakwaan Subsidair, Majelis justru menguraikan secara rinci bahwa yayasan selaku korporasi terbukti memperoleh keuntungan nyata berupa penghematan biaya operasional dari

[33] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 20–25, 269.
[34] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 249–251.

dana yang sama, sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.[35]

Selanjunya agar memudahkan pembaca untuk menilai persoalan tersebut secara sederhana, penulis membuat tebel sebagaimana berikut:

1.1. Ringkasan Kesenjangan dalam Putusan Nomor. 71/Pid.Sus TPK/2025/PN Bdg dan Nomor. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Parameter	Putusan No. 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg	Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg
Terdakwa & Kasus	(Penahanan dana tanggung renteng & manipulasi bunga pinjaman)	(Pengalihan dana KIP-Kuliah untuk operasional Yayasan Pendidikan Bagasasi)
Amar Hukuman	Penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp50.000.000,- (subsidair 2 bulan), uang pengganti sisa Rp130.537.500,-	Penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp400.000.000,- (subsidair 4 bulan), uang pengganti sisa Rp1.338.009.136,-
Dakwaan Terbukti	Primair (Pasal 2 ayat 1) tidak terbukti; Subsidair (Pasal 3) terbukti sah dan meyakinkan	Primair (Pasal 2 ayat 1) tidak terbukti; Subsidair (Pasal 3) terbukti sah dan meyakinkan
Unsur Primair yang Gugur	Unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	Unsur "memperkaya... suatu korporasi" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
Dasar Pertimbangan Hakim (Primair)	Penerapan argumen *lex specialis derogat legi generali* (kualifikasi penyalahgunaan wewenang karena jabatan)	Penilaian tidak adanya pertambahan kekayaan pada Terdakwa tanpa menguji kondisi keuangan yayasan
Dasar Pertimbangan Hakim (Subsidair)	Pemenuhan unsur penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 3 UU Tipikor	Pembuktian bahwa yayasan memperoleh keuntungan nyata berupa penghematan biaya operasional
Kesenjangan	Mengabaikan kerangka pengujian formil yang disusun di awal demi kategorisasi pasal	analisis unsur "menguntungkan korporasi" di Subsidair jauh lebih detail

[35] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 257.

Kesenjangan pada pertimbangan ini yang menjadi persoalan utama, fakta hukum menghasilkan simpulan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi metodologi pembuktian hakim dalam menguji unsur yang bersifat alternatif terhadap ketiga subjek—diri sendiri, orang lain, dan korporasi—dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*).[36] Gap penelitian yang menjadi urgensi penelitian ini, yaitu mengkaji mekanisme peralihan pembuktian dari dakwaan primair ke subsidair serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedua putusan tersebut memberikan gambaran spesifik mengenai pengalihan dakwaan primair ke dakwaan subsidair melalui standar Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* di Pengadilan Negeri Bandung. Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya angka tindak pidana korupsi serta kebutuhan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam pengalihan dakwaan primair ke dakwaan subsidair pada kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; "Penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* Dalam Mekanisme Pembuktian Unsur Delik Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung."

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji penerapan sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel* pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme pembuktian unsur-unsur delik korupsi melalui penilaian batas minimal dua alat bukti sah dan proses pembentukan keyakinan hakim di persidangan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada tahap persidangan serta pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menilai keabsahan alat bukti. Penelitian ini mengeksklusi tahap

[36] Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. h. 250–251,

penyidikan dan penuntutan, serta murni berfokus pada proses pembuktian hingga penjatuhan putusan.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam pembuktian dakwaan primair dan subsidiair pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menilai alat bukti dan pembuktian unsur delik pada tidak terbuktinya dakwaan primair serta terpenuhinya dakwaan subsidiair dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana implikasi penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam menentukan tidak terbuktinya dakwaan primair dan terpenuhinya dakwaan subsidiair dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tertuju sesuai sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal dari dasar-dasar pemikiran tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam pembuktian dakwaan primair dan subsidiair pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menilai alat bukti dan pembuktian unsur delik pada tidak terbuktinya dakwaan primair serta terpenuhinya dakwaan subsidiair dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis implikasi penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam menentukan

tidak terbuktinya dakwaan primair dan terpenuhinya dakwaan subsidiair dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat menghasilkan ide, gagasan, serta rekomendasi yang relevan untuk memperkaya kajian hukum sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan hukum yang menjadi fokus pembahasan. Adapun kegunaan penelitian yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya**:**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel* sebagai landasan dalam menilai kekuatan pembuktian unsur delik pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan ilmiah yang relevan bagi penguatan kajian hukum pidana dan metodologi penelitian hukum, serta mendukung pengembangan penulisan akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan rujukan dan pedoman bagi penegak hukum dan advokat dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat dan proporsional, sehingga pengambilan keputusan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara adil dan selaras dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan pada penelitian ini diberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini aar dapat mengetahui dan memahami maksud dari judul penelitian ini, serta mempermudah untuk

mengaktualisasikan pembahasan mengenai permasalahan dan meminimalisir penafsiran ganda ataupun berbeda. Adapun teori-teori yang diadaptasi dalam penulisan ini ialah sebagaimana berikut:

1. *Grand Theory* : Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch merumuskan tentang teori tujuan hukum bahwa hukum yang baik harus mengabdi pada tiga nilai dasar sekaligus, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan atau kegunaan (*doelmatigheid*) bagi masyarakat.[37] Ketiga nilai ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan cita hukum yang harus diwujudkan secara bersamaan agar hukum benar-benar layak disebut hukum yang ideal.[38]Keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi dalam struktur pemikiran Gustav Radbruch. Nilai ini menuntut agar hukum memperlakukan setiap orang secara setara, atau memperlakukan secara berbeda sesuai proporsi keadaannya, sehingga hukum benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks undang-undang semata.[39] Radbruch bahkan menegaskan bahwa suatu peraturan yang secara nyata dan ekstrem tidak adil dapat kehilangan sifatnya sebagai hukum, karena hukum pada hakikatnya lahir dari keadilan dan tidak dapat dipisahkan darinya.[40]

Kepastian hukum berfungsi menjamin bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajibannya serta terhindar dari kesewenang-wenangan dalam

---

[37] Siska Haerunisa, "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)," Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun 1, no. 2 (2025).

[38] Adiansyah, A. K. Jailani, H. Darmawan, E. Nopriady, D. Santri, dan A. J. Ritonga, "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 5, no. 1 (2026): 180–188, https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137.

[39] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

[40] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum," Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum 9, no. 1 (2025): 119–133, https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393.

penerapan hukum.[41] Nilai ini menuntut agar aturan hukum dirumuskan secara tegas dan diterapkan secara seragam pada setiap kasus yang serupa, karena tanpa kepastian, fungsi hukum sebagai pedoman berperilaku akan kehilangan maknanya.[42]

Kemanfaatan mengukur sejauh mana hukum benar-benar memberi dampak nyata dan efektif bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya kepastian formal atau prosedur yang benar.[43] Nilai ini menjadi penyeimbang bagi dua nilai lainnya, sebab hukum yang secara formal pasti dan secara prosedural adil sekalipun dapat dianggap gagal apabila penerapannya tidak membawa manfaat konkret bagi kehidupan bersama.[44]

Ketiga nilai tersebut dalam praktiknya tidak selalu berjalan selaras, melainkan kerap berada dalam hubungan yang saling menegangkan atau antinomis. Kepastian hukum yang diterapkan terlalu kaku berpotensi mengorbankan rasa keadilan pada kasus konkret tertentu, sementara pengutamaan keadilan tanpa memperhatikan kepastian dapat melahirkan ketidakpastian sistem hukum secara keseluruhan, dan pengutamaan kemanfaatan semata berisiko mengabaikan hak individu demi kepentingan yang lebih luas.[45] Gustav Radbruch mengakui bahwa ketiganya tidak selalu dapat dipenuhi secara serentak dalam satu perkara, sehingga penegak hukum dihadapkan pada keharusan untuk menyeimbangkan ketiganya sesuai konteks yang

---

[41] Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 479–489, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.

[42] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," Legalitas: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2017): 130–152, https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117.

[43] Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 8, no. 2 (2024): 315–326, https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463.

[44] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2025): 357–367, https://doi.org/10.62379/qy4b6z80.

[45] Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'," Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–334, https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341.

dihadapi.[46]Struktur prioritas yang dibangun Gustav Radbruch, keadilan tetap ditempatkan sebagai orientasi utama, sedangkan kepastian dan kemanfaatan berfungsi sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya keadilan itu sendiri.[47] Dengan demikian, teori tujuan hukum Gustav Radbruch pada dasarnya mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang secara simultan berupaya adil, pasti, dan bermanfaat, dengan keadilan sebagai titik acuan tertinggi ketika ketiganya tidak dapat sepenuhnya dipenuhi secara bersamaan.

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Peradilan Pidana

Jembatan yang menghubungkan filosofi negara hukum dengan praktik peradilan sehari-hari adalah teori sistem peradilan pidana terpadu. Teori ini lahir dari refleksi kritis terhadap fenomena fragmentasi dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di Amerika Serikat pada dekade 1960-an. Para ahli kriminologi dan hukum pidana di sana menyadari bahwa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sering bekerja seperti pulau-pulau terpisah, tanpa koordinasi yang baik, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi rendah.[48] Mardjono Reksodiputro, pelopor kajian sistem peradilan pidana di Indonesia, mengadaptasi teori ini dengan konteks Indonesia dan menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, di mana setiap subsistem memiliki tujuan bersama: menanggulangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang notabene kompleks dan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum KPK, Kejaksaan, Kepolisian integrasi dan sinkronisasi menjadi kata kunci. Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup dan kuat, jaksa harus menyusun dakwaan yang tepat, dan hakim harus memeriksa dengan teliti. Jika salah satu mata rantai ini lemah, maka seluruh sistem akan gagal mencapai tujuannya.

---

[46] Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019): 192–205, https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205.

[47] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum," Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum 9, no. 1 (2025): 119–133, https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393.

[48] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), h. 84-87.

Teori sistem peradilan pidana terpadu mengandung dua perspektif yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan normatif yang memandang sistem peradilan pidana sebagai mekanisme untuk menegakkan norma-norma hukum, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Kedua, pendekatan administratif yang melihat sistem peradilan pidana sebagai jaringan organisasi dan aparatur yang harus bekerja secara terkoordinasi.[49]Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan. Dari sudut pandang normatif, setiap tahap proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHAP dan menjadi koridor yang membatasi kewenangan sekaligus melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Penyidik tidak boleh sembarangan menahan seseorang tanpa bukti yang cukup. Jaksa tidak boleh asal mendakwa tanpa dasar hukum yang jelas. Hakim tidak boleh memutus berdasarkan dugaan atau prasangka semata. Dari sudut pandang administratif, keterpaduan sistem menuntut adanya standar operasional prosedur yang jelas, komunikasi yang efektif antar lembaga, sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang rutin dilakukan.

Dakwaan subsidair, dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, mencerminkan antisipasi jaksa terhadap ketidakpastian dalam proses pembuktian di pengadilan. Jaksa, berbekal hasil penyidikan, harus menganalisis fakta-fakta hukum yang ada dan memperkirakan pasal-pasal mana yang paling mungkin dibuktikan di pengadilan. Namun, mengingat pembuktian di pengadilan sering menghadirkan dinamika yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi saksi yang berubah kesaksian, ahli yang memberikan pendapat berbeda, atau ditemukannya fakta baru jaksa menyusun dakwaan secara berjenjang sebagai strategi hukum.[50] Dakwaan primair berisi pasal yang paling sesuai dengan fakta dan biasanya memiliki ancaman pidana terberat. Jika dakwaan primair tidak terbukti, masih ada dakwaan subsidair sebagai alternatif. Dan jika subsidair pun tidak terbukti, masih

[49] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3-8.

[50] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7-12.

ada dakwaan lebih subsidair, dan seterusnya. Hakim, dalam memeriksa dakwaan subsidair, harus memahami logika penyusunan dakwaan ini dan melakukan pemeriksaan secara sistematis dan berjenjang. Keterpaduan sistem menuntut adanya mutual understanding antara jaksa dan hakim tentang standar pembuktian, interpretasi unsur-unsur delik, dan parameter penilaian alat bukti. Tanpa pemahaman bersama ini, risiko terjadinya disparitas putusan atau bahkan kegagalan dalam penegakan hukum akan semakin besar.

Tujuan sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, bukan hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan, memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan, mencegah residivis, dan yang tidak kalah penting adalah melindungi hak asasi manusia dalam seluruh proses peradilan.[51] Keempat tujuan ini harus menjadi bintang penunjuk bagi hakim dalam memutus perkara korupsi dengan dakwaan subsidair. Penetapan dakwaan yang terbukti bukan sekadar *technical exercise* dalam mencocokkan fakta dengan rumusan pasal, tetapi sebuah keputusan strategis yang memiliki implikasi luas. Jika hakim menetapkan dakwaan primair terbukti dan menjatuhkan pidana maksimal, apakah ini akan memberikan efek jera yang signifikan bagi calon pelaku korupsi lainnya. Sebaliknya, jika hakim menetapkan dakwaan subsidair atau lebih subsidair yang terbukti dengan ancaman pidana lebih ringan, apakah ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mengecewakan masyarakat, Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi hakim harus mempertimbangkannya dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Perlindungan korban merupakan dimensi penting dalam sistem peradilan pidana terpadu yang sering terabaikan. Dalam perkara korupsi, identifikasi korban memang tidak sederhana. Korban langsung adalah negara yang kehilangan sumber daya keuangan akibat perbuatan korupsi. Korban tidak langsung adalah rakyat Indonesia yang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan publik yang lebih

[51] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 85-88.

baik karena anggaran negara dikorupsi.[52] Sistem peradilan pidana korupsi harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan terjadinya korupsi di masa depan, bukan hanya pada pemidanaan pelaku semata. Hakim dalam menetapkan dakwaan subsidair yang terbukti harus sensitif terhadap dimensi perlindungan korban ini. Penetapan dakwaan yang lebih ringan bukan berarti meremehkan kepentingan korban, asalkan pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dengan perbuatan yang dilakukan dan terdapat upaya maksimal untuk memulihkan kerugian negara melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau perampasan aset.

Efektivitas sistem peradilan pidana terpadu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di setiap subsistem. Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengidentifikasi lima faktor kunci;1). hukumnya sendiri;2). aparat penegak hukum;3). sarana dan fasilit as;4). masyarakat dan;5). kebudayaan hukum.[53] Dalam konteks penetapan dakwaa -n subsidair, faktor aparat penegak hukum khususnya kompetensi dan integritas hakim menjadi sangat determinan. Hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pidana materiil khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan -tasan Tindak Pidana Korupsi, hukum pidana formil KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, yurisprudensi Mahkamah Agung tentang korupsi, serta perkemba -ngan doktrin hukum pidana kontemporer. Di samping kompetensi teknis yuridis, hakim juga harus memiliki integritas moral yang tinggi untuk menolak segala bentuk godaan dan tekanan dalam memutus perkara. Sistem peradilan yang efektif juga memerlukan mekanisme *quality control* melalui sistem upaya hukum berjenja -ng dan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kinerja hakim. Dengan demikian, jika terdapat kekeliruan dalam penalaran hukum atau penyimpangan

---

[52] Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 87-95.

[53] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),. h. 8-11

dalam penetapan dakwaan subsidair, mekanisme koreksi dapat berjalan untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan.

3. *Applied Theory*: Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian adalah jantung dari proses peradilan pidana. Tanpa pembuktian yang benar, putusan pengadilan tidak lebih dari sebuah spekulasi atau asumsi belaka. Teori pembuktian memberikan kerangka metodologis bagi hakim untuk menentukan apakah fakta-fakta yang diajukan di persidangan cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak.[54] Sepanjang sejarah hukum pidana, berbagai sistem pembuktian telah berkembang, masing-masing dengan filosofi dan mekanisme yang berbeda. Sistem *conviction intime* memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memutus berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa terikat pada aturan-aturan formal tentang alat bukti. Sistem ini dianut dalam sistem juri di negara-negara *Anglo-Saxon* untuk perkara-perkara tertentu. Sistem *conviction-raisonnee* mengharuskan hakim untuk memberikan alasan logis atas keyakinannya. Sistem *positief wettelijk bewijstheorie* mengikat hakim pada ketentuan undang-undang tentang alat bukti dan nilai pembuktiannya, tanpa memperhitungkan keyakinan hakim. Sistem negatief *wettelijk bewijstheorie*, yang dianut Indonesia, mengkombinasikan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim harus yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Pasal 183 KUHAP merumuskan sistem pembuktian Indonesia dengan tegas: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.[55] Rumusan ini mengandung dua syarat yang bersifat kumulatif. Pertama, syarat objektif berupa minimum dua alat

---

[54] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* , Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),. h. 273-275

[55] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

bukti yang sah. Kedua, syarat subjektif berupa keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika hanya ada satu alat bukti, meskipun hakim yakin terdakwa bersalah, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, jika ada banyak alat bukti tetapi hakim tidak yakin, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana. Dalam perkara korupsi dengan dakwaan subsidair, sistem pembuktian ini diterapkan secara berjenjang.

KUHAP Pasal 184 ayat (1) menentukan lima jenis alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti memiliki karakteristik dan nilai pembuktian yang berbeda-beda.[56] Keterangan saksi adalah alat bukti yang paling klasik dan paling sering digunakan. Saksi adalah orang yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri suatu peristiwa pidana. Dalam perkara korupsi, saksi bisa berupa pejabat yang mengetahui proses pengadaan barang/jasa, pegawai yang menyaksikan penyerahan uang, atau rekanan yang terlibat dalam transaksi. Namun, keterangan saksi harus dinilai secara kritis karena saksi bisa lupa, keliru, atau bahkan berbohong. Keterangan ahli memiliki bobot khusus dalam perkara korupsi karena kompleksitas materi yang dibuktikan. Ahli dari BPK atau BPKP diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Ahli pengadaan diperlukan untuk menilai apakah proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan regulasi. Ahli hukum administrasi negara diperlukan untuk menilai apakah terjadi penyalahgunaan wewenang. Surat sebagai alat bukti mencakup berita acara, akta autentik, surat biasa, dan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian berbeda-beda. Petunjuk adalah alat bukti tidak langsung yang disimpulkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa di persidangan tentang apa yang ia lakukan atau ketahui sehubungan dengan perkara yang diperiksa.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat bukti merupakan seni sekaligus ilmu. Tidak semua alat bukti memiliki bobot yang sama. Akta autentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, artinya apa yang dinyatakan dalam akta tersebut harus

[56] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 251-290.

dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya.[57] Surat biasa atau tulisan tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas menilai apakah surat tersebut dapat dipercaya atau tidak. Keterangan saksi yang konsisten dan saling menguatkan memiliki nilai pembuktian lebih tinggi dibanding keterangan saksi yang berubah-ubah atau kontradiktif. Dalam menilai alat bukti, hakim harus memperhatikan beberapa prinsip penting. Prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) mengharuskan adanya minimal dua alat bukti. Prinsip korelasi mengharuskan adanya keterkaitan dan saling menguatkan antar alat bukti. Prinsip relevansi mengharuskan alat bukti berkaitan langsung dengan fakta yang hendak dibuktikan. Prinsip *conviction intime* memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan nurani dan akal sehatnya dalam menilai apakah alat bukti cukup meyakinkan atau tidak.

Asas praduga tidak bersalah menuntut agar setiap individu yang dihadapkan pada proses peradilan pidana tetap dianggap bersih dari kesalahan hingga hukum menyatakan sebaliknya melalui putusan inkrah. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan adanya tindak pidana secara yuridis sepenuhnya menjadi kewajiban jaksa penuntut umum.[58] Penuntut umum yang mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana harus membuktikan dakwaannya dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengintroduksi konsep pembuktian terbalik yang merupakan pengecualian dari prinsip umum ini. Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[59] mengatur bahwa terdakwa berhak membuktikan bahwa ia

---

[57] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), h. 169-185.

[58] Alfitra*, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011),. h. 20-35

[59] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, pembuktian itu dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37A mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Sistem pembuktian terbalik ini menimbulkan perdebatan panjang karena dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat terbatas dan berimbang sehingga tidak melanggar konstitusi.[60]

Pembuktian unsur-unsur delik dalam dakwaan subsidair memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur norma hukum pidana. Setiap pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif jika satu unsur tidak terbukti, maka seluruh pasal tidak terbukti.[61] Dengan contoh konkret, Pasal 2 (dua) ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[62] berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dari rumusan ini, hakim harus

[60] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A ayat (1).

[61] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 89-112.

[62] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengidentifikasi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) melakukan perbuatan; (4) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (5) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kelima unsur ini harus dibuktikan satu per satu.

Bandingkan dengan Pasal 3 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Unsur-unsurnya: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meskipun terlihat mirip, perbedaan mendasar terletak pada unsur kedua dan ketiga. Pasal 2 (dua) mensyaratkan "melawan hukum" dan "memperkaya", sementara Pasal 3 mensyaratkan "tujuan menguntungkan" dan "penyalahgunaan kewenangan". Perbedaan ini sangat signifikan dalam pembuktian.[63]

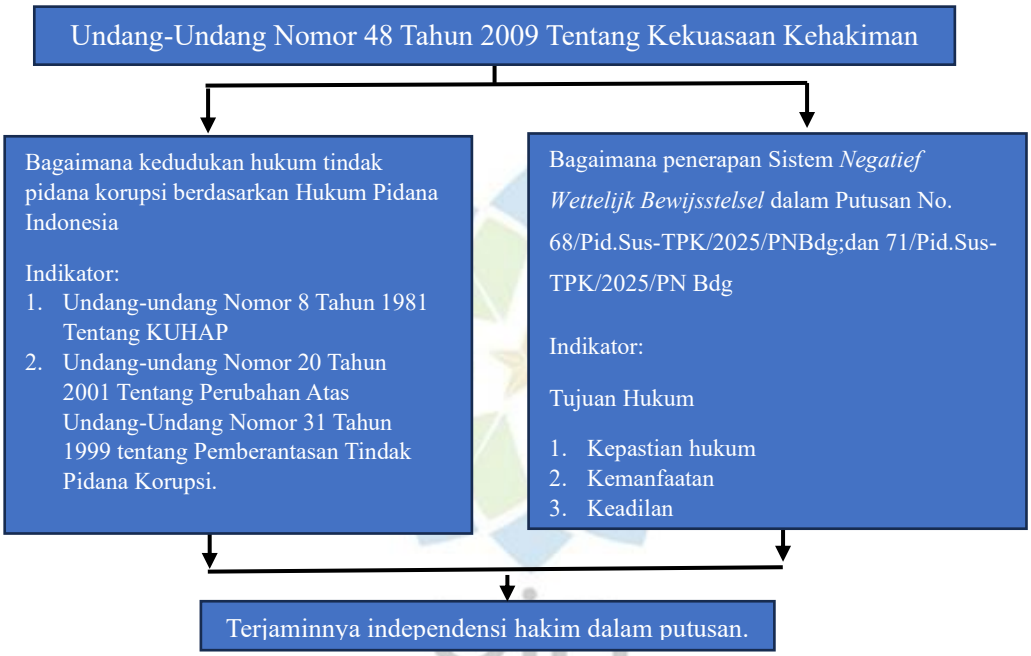
Proses pembuktian di persidangan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjamin *fair trial*. Prinsip persidangan terbuka untuk umum memastikan transparansi dan kontrol sosial terhadap proses peradilan. Prinsip pemeriksaan langsung mengharuskan hakim mendengar sendiri keterangan saksi, ahli, dan terdakwa di hadapan persidangan, bukan hanya membaca berita acara pemeriksaan.[64] Prinsip pemeriksaan lisan mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara lisan meskipun didukung oleh dokumen-dokumen tertulis. Prinsip ini

[63] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[64] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* , Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),.h. 330-347

penting untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, keberatan, atau tanggapan secara langsung terhadap alat bukti yang diajukan. Dalam konteks dakwaan subsidair, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara adil dan terbuka.

Agar kerangka pemikiran diatas dapat difahami, maka penulis gambarkan dalam bentuk skema bagan berikut:



Ket.Bagan Kerangka berpikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG